

Kepada Yth.
Direksi Pengguna Jasa Bursa Karbon
Di Tempat

Jakarta, 20 September 2023

SURAT EDARAN
Nomor: SE-00013/BEI/09-2023

Perihal: Biaya Pengguna Jasa Bursa Karbon

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut atas:

- a. Ketentuan II.7. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00295/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon);
- b. Ketentuan XII. Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00296/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon); dan
- c. Ketentuan XI.3 Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00297/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon),

maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan biaya yang dikenakan kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagai berikut:

1. Biaya Pendaftaran Unit Karbon

Biaya pendaftaran Unit Karbon ditetapkan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) per ton Unit Karbon.

2. Biaya Transaksi

- a. Biaya transaksi Unit Karbon di Bursa Karbon per Pengguna Jasa Bursa Karbon beli dan Pengguna Jasa Bursa Karbon jual per transaksi adalah sebagai berikut:

Jenis Pasar	Biaya Transaksi
Pasar Reguler PBK	0,11% (nol koma sebelas persen) dari nilai transaksi
Pasar Negosiasi PBK	0,11% (nol koma sebelas persen) dari nilai transaksi
Pasar Lelang PBK	0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari nilai transaksi
Pasar Non-Reguler PBK	0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari nilai transaksi

- b. Pembayaran biaya transaksi sebagaimana diatur pada angka 2 Surat Edaran ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai namun tidak termasuk kewajiban perpajakan lainnya (jika ada) yang dibayarkan melalui PBK sebagai Wajib Pungut.

- c. Biaya transaksi Unit Karbon sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2. huruf a. Surat Edaran ini diberikan insentif berupa pengurangan nilai tagihan dari total biaya Transaksi yang ditagihkan kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Pasar	Biaya Transaksi
Pasar Reguler PBK	0,05% (nol koma nol lima persen) dari nilai transaksi
Pasar Negosiasi PBK	0,05% (nol koma nol lima persen) dari nilai transaksi
Pasar Lelang PBK	0,11% (nol koma sebelas persen) dari nilai transaksi
Pasar Non-Reguler PBK	0,11% (nol koma sebelas persen) dari nilai transaksi

3. Biaya Penarikan Dana

Biaya penarikan dana dari Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam angka 3. Surat Edaran ini adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per penarikan dana dari Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon.

4. Biaya Pelatihan Tambahan

- Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pelatihan tambahan dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon mengajukan permintaan pelatihan di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh PBK dengan tetap mengikuti ketersediaan waktu PBK;
- Biaya pelatihan tambahan yang dikenakan kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam angka 4. Surat Edaran ini ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- Selain ketentuan perpajakan terkait Biaya Transaksi pada angka 2. Surat Edaran ini, maka biaya lain sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini tunduk kepada peraturan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan akan dibayarkan atau ditarik melalui PBK.
- PBK dari waktu ke waktu berwenang untuk mengubah besaran biaya sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 20 September 2023.

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.